



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA

Bagi Penduduk Kabupaten Kudus yang Meninggal Dunia Tahun 2008

BUPATI KUDUS,

- ang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih Tahun 2008-2013 berkaitan dengan pemberian bantuan uang duka bagi warga masyarakat kudus yang meninggal dunia, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan uang duka bagi penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

3pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS YANG MENINGGAL DUNIA TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus.
5. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Kudus.
6. Ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) di Kabupaten Kudus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kudus, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Kudus adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugasi untuk menerima, mengadministrasikan, mengkaji dan memproses penyaluran bantuan uang duka kepada yang berhak sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia yang selanjutnya disebut bantuan uang duka adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial

APBD Kabupaten Kudus kepada ahli waris dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.

11. Penduduk Kabupaten Kudus adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Kudus, dan tercatat dalam dokumen kependudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, yang dibuktikan sekurang-kurangnya dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan kepala desa / lurah / pejabat pencatatan sipil yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 2

Bantuan uang duka bersumber dari dana APBD Kabupaten Kudus, yang tertuang dalam DPA SKPD pos Bantuan Sosial.

BAB III

PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan uang duka adalah ahli waris yang sah dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia.
- (2) Ahli waris yang tidak berhak menerima bantuan uang duka adalah ahli waris dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia karena: bunuh diri, terinfeksi virus HIV/ AIDS, terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, dan/ atau tidak berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Kudus.
- (3) Dalam hal Penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, bantuan uang duka dapat diajukan oleh orang yang mengurus pembiayaan untuk perawatan kematian dan penguburan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT, RW dan Kepala Desa / Lurah setempat.

BAB IV AHLI WARIS

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah janda atau dudanya yang sah.
- (2) Dalam hal janda atau dudanya yang sah tidak ada, bantuan uang duka diberikan kepada anak / anak-anaknya yang sah.
- (3) Dalam hal janda / dudanya dan anak / anak-anaknya yang sah tidak ada, bantuan uang duka diberikan kepada orang tuanya yang sah.

Pasal 5

- (1) Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua yang sah adalah anak tiri dan orang tua tiri sebagai ahli waris yang sah.
- (2) Anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Salah satu ahli waris yang berhak dan ditunjuk serta mendapat kuasa dari seluruh ahli waris yang lainnya, mengajukan surat permohonan bantuan uang duka kepada Bupati lewat Kepala SKPD dengan tembusan kepada Camat setempat, dan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP milik penduduk yang meninggal dunia yang dilegalisir Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dari keluarga penduduk yang meninggal dunia yang dilegalisir oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat;
 - c. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa / Lurah / Pejabat Pencatatan Sipil;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah bahwa penduduk yang meninggal dunia adalah penerima atau anggota keluarga dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
- (2) Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama, umur, alamat, nama-nama ahli waris yang sah dan penyebab kematian dari penduduk yang meninggal dunia, yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 3 x 24 jam dihitung sejak waktu/ jam meninggalnya penduduk Kabupaten Kudus, sudah diterima oleh Kepala SKPD.

- (4) Kepala SKPD, berkewajiban untuk meneliti kebenaran / keabsahan permohonan bantuan uang duka dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya surat permohonan bantuan uang duka, dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- (5) Atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala SKPD, memproses lebih lanjut pencairan bantuan uang duka sesuai dengan mekanisme yang berlaku, untuk selanjutnya diserahkan penerima bantuan uang duka;
- (6) Penerima bantuan uang duka berkewajiban menandatangani tanda terima uang / kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama asli dibubuhi materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibebankan kepada penerima bantuan uang duka;

BAB VI

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Pasal 7

Untuk mendapatkan surat kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, penerima bantuan uang duka wajib mengurus surat keterangan kematian penduduk yang meninggal dunia.

BAB VII

PRINSIP DAN BESARNYA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan uang duka, didasarkan pada prinsip keadilan dengan prioritas membantu penduduk yang termasuk dalam kriteria miskin serta mempertimbangkan kemampuan APBD Kabupaten Kudus tahun 2008;
- (2) Penetapan kriteria miskin didasarkan pada data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterbitkan oleh Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Kudus atau data penerima JAMKESMAS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kudus;
- (3) Besarnya bantuan uang duka yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia karena usia uzur, sakit atau sebab lain yang bersifat biasa mendapat bantuan uang duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Meninggal dunia karena bencana alam, kecelakaan dan sebab lain yang bersifat luar biasa, mendapat bantuan uang duka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Oktober 2008

BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA

Angkan di Kudus
tanggal 30 Oktober 2008
WAKIL DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO
WAKIL DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 23